

JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(Studi tentang Aspek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian

Pembiayaan Konsumen di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapai Tugas dan Syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

TITIN DWI JAYATI

NIM : C.100.070.080

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

PERSETUJUAN


Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II


(SEPTARINA BUDIWATI SH., CN)


(KELIK WARDIONO SH., M.H)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : *Senin*

Tanggal : *14 Maret 2011*

Dewan Penguji

Ketua : **Septarina Budiwati SH., CN**

Sekretaris : **Kelik Wardiono SH., M.H**

Anggota : **Aslamiyah SH., M.Hum**

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(**Muchamad Iksan SH., M.H**)

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyiroh : 5-8)

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. ”

(QS. Al-Baqarah : 45)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya.*
- 2. Ibu dan Bapak yang tercinta dan tersayang atas ketulusan doa dan kasih sayangnya.*
- 3. Kakak dan adikku tercinta atas perhatian dan motivasinya.*
- 4. RECHTA MAHUPALA UMS atas ilmu, petualangan dan kekeluargaannya.*
- 5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tercinta.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tanpa ridho dan bimbingan-Nya segala sesuatu tidak dapat terwujud. Juga tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi pembawa ajaran Islam yang diajarkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul skripsi ini adalah **“JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi tentang Aspek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan kesukaran, namun berkat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun hasilnya jauh dari kata sempurna. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada umat manusia.
3. Ibu dan Bapak, terima kasih atas belaian kasih sayang, sejak aku di dalam kandungan hingga sekarang, terima kasih juga atas pengorbanannya dan doa yang tulus, semoga Allah SWT memberi kemuliaan. Amin.
4. Kakak dan adikku tercinta, terima kasih atas perhatian, motivasi dan doa yang tulus, semoga Allah SWT memberi kebahagiaan bagi kalian. Amin.

5. Bapak Muchamad Iksan SH.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Bapak Achmad Ridha SH., selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama ini.
7. Ibu Septarina Budiwati SH.,CN., selaku Pembimbing Pertama yang dengan tekun dan sabar memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak Kelik Wardiono SH.,M.H., selaku Pembimbing Kedua terima kasih telah sabar dan teliti dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Aslamiyah, SH.,M.Hum., selaku Penguji Skripsi, terima kasih atas kesediaannya menguji penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis..
11. Bapak Danang selaku Supervisor PT. BFI FINANCE Tbk, Solo yang telah membantu penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
12. Keluarga Besar RECHTA MAHUPALA UMS, terima kasih atas ilmu, pengalaman, petualangan dan kekeluargaan yang tak ternilai harganya, semoga berguna untuk kehidupanku kelak. Ingat selalu semboyan kita **“BERANI, BERNYALI, BERBAKTI DAN BERTANGGUNG JAWAB”**.
13. Angkatan 2007 RECHTA MAHUPALA UMS arif(kompur), hendy(dompo), annas(gombloh), siti(clurut), wahyudi(plongo), burhan(cebok) kita seperjuangan, senasib dan sependeritaan, terima kasih kawan atas dukungan dan semangat kalian, sampai kapanpun tak akan ku lupakan. Maaf ya kalo kalian aku tinggal duluan... Semoga kita tetap kompak meskipun jauh.
14. Mas T, Mas Mukti, Koko, Mbak Meta, Agus, Via dan teman kos yang lain, makasih atas canda tawa, kebersamaan, motivasi, nasihat dan bantuan kalian selama di kos.
15. Mbah Jangkrik yang sudah meminjamkan printernya. Makasih ya mbah tumpangan ngeprintnya...

16. Teman-teman BFF angkatan '07 FH UMS (Intan, Inten, Diana, Erna, Anis, Oza, Olin, Apanx, Jery, Agung, Handung, Gepeng, Hendra, April, dll) terima kasih atas canda tawa dan semangat dari kalian.
17. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik pribadi atau kelompok.

Semoga semua bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal sholeh dihadapan Allah SWT.

Penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Begitu juga dengan skripsi ini masih banyak kekurangannya, dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kiranya pembaca memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih baik lagi.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 28 Februari 2011

TITIN DWI JAYATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah	9
C. Tinjauan Pustaka	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Unsur-Unsur Yang Terdapat Di dalam Perjanjian	28
3. Azas -Azas Hukum Perjanjian	30
4. Jenis-Jenis Perjanjian	34
5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	36

6. Prestasi.....	45
7. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	47
8. Overmacht dan Akibat Hukumnya.....	54
B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan	58
1. Pengertian tentang Lembaga Pembiayaan.....	58
2. Kedudukan Lembaga Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan.....	59
Pengertian Pembiayaan Konsumen	63
3. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen.....	66
4. Subjek Hukum dalam Pembiayaan Konsumen	73
5. Objek Hukum dalam Pembiayaan Konsumen	74
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen.....	75
7. Wanprestasi dalam Pembiayaan Konsumen Beserta Akibat Hukumnya	78
8. Overmacht dalam pembiayaan konsumen Beseta Akibat Hukumnya	79
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan	80
1. Pengertian Umum tentang Jaminan	80
2. Jenis-Jenis Jaminan	81
3. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan.....	86
D. Lembaga Jaminan Fidusia.....	87
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	87
2. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia	96
3. Subjek Jaminan Fidusia.....	99
4. Objek Jaminan Fidusia	99
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Fidusia	101
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	106
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	108

E. Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Robert B. Seidmann.....	115
---	-----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konstruksi hukum dari lembaga jaminan dalam pembiayaan konsumen di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo.....	117
2. Akibat hukum yang terjadi, baik terhadap kewajiban pokok maupun benda jaminan, bila penerima pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi.....	129
3. Upaya-upaya hukum yang dilakukan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo, bila penerima pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi.....	133

B. Pembahasan

1. Konstruksi hukum dari lembaga jaminan dalam pembiayaan konsumen di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo.....	144
2. Akibat hukum yang terjadi, baik terhadap kewajiban pokok maupun benda jaminan, bila penerima pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi.....	169
3. Upaya-upaya hukum yang dilakukan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo, bila penerima pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi.....	175

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	189
B. Saran.....	192

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam, antara lain sepeda motor. Kelebihan tersebut mendorong masyarakat terutama di kota Solo tergiur untuk memilikinya meskipun secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi inilah yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga – lembaga baru yang merupakan suatu perkembangan dalam hukum perjanjian, seperti lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan N0. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan konstruksi hukum dari lembaga jaminan dalam pembiayaan konsumen di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo, untuk mendeskripsikan akibat-akibat hukum yang muncul, baik terhadap kewajiban pokoknya maupun terhadap benda jaminannya pada PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo, untuk mendeskripsikan upaya hukum yang dilakukan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

Konstruksi hukum dari lembaga jaminan dalam pembiayaan konsumen di PT. BFI Tbk, Surakarta, merupakan Lembaga Jaminan Fidusia. Bentuk wanprestasi dari penerima pembiayaan konsumen, adalah: (1) Konsumen tidak membayar Uang Angsuran yang telah jatuh tempo atau jumlah lain yang terhutang dan telah disepakati serta ditentukan berdasarkan Perjanjian, (2) Konsumen tidak memenuhi syarat – syarat atau ketentuan – ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian – perjanjian Jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian.

Akibat hukum yang muncul akibat wanprestasi diatas adalah Konsumen wajib membayar kepada BFI denda keterlambatan dan menyita/menarik kendaraan. Upaya – upaya hukum yang dilakukan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo, bila penerima pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, adalah : (1) Peringatan tertulis melalui sms interaktif; (2) Peringatan lisan melalui telpon kepada konsumen; (3) Surat Peringatan 1 atau Somasi 1; (4) Surat Peringatan 2 atau Somasi 2; (5) Surat Panggilan; (6) Penarikan objek pembiayaan (kendaraan bermotor).

Kata kunci : Lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen, jaminan fidusia.